V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.

   Standar prosedur yang akan digunakan oleh Pimpinan Inspektorat dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan, sejak dimulainya perencanaan sampai pertanggungjawaban (pelaporan). Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dapat direncanakan, dievaluasi dan dilaporkan secara sistematis, akurat dan efisien serta mampu menghasilkan informasi yang tepat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan.

   Pengawasan mencakup Penyusunan Renstra dan Kebijakan Teknis Pengawasan, Perencanaan serta Pelaksanaan Pengawasan. Tata Usaha Kegiatan Penunjang meliputi Pengelolaan Keuangan, Persuratan dan Kearsipan, Kepegawaian, serta.Pelaporan mencakup Pelaporan Hasil Kegiatan berupa Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Dalam laporan tersebut termasuk didalamnya pelaporan tentang temuan audit dan tindak lanjutnya.

2. Faktor penghambat

faktor penghambat yaitu: Faktor sarana dan prasarana Ada beberapa sarana yang dipergunakan dalam mencapai sasaran tersebut antara lain, dana, kendaraan oprasional serta tidak meratanya sarana dan prasarana teknologi yang memadai dalam hal ini komputer yang dimiliki tiap-tiap bidang. Faktor peraturan tumpang tindih juga dialami dengan pengawasan eksternal pemerintah serta antar aparat pengawasan internal sendiri. Faktor aparatur persoalan mendasar dari tidak bekerjanya pengawasan yaitu kurangnya personil yang memiliki sertifikat Auditor. Budaya hukum masyarakat kurangnya perhatian dari manajemen instansi untuk membangun system pengendalian yang andal, sehingga mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka yang menjadi saran peneliti adalah:

1. Berkaitan dengan upaya Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan, agar Inspektorat kabupaten way Kanan melakukan pemeriksaan tanpa takut tekanan dan intervensi dari pihak luar.
2. diperlukan penegasan kewenangan dan penataan ulang mekanisme kerja dan koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang efisien, efektif dan sinergis. untuk menciptakan Pengawas intern yang profesional diperlukan pengembangan pendidikan demi meningkatkan sumberdaya pegawai Inspektorat. Terutama dibidang keahlian Auditor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS).